



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL.....NO.....TELP.....KODE POS 93672
BURANGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR:03.0.TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUTON UTARA

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Greand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia


- Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali atas Undang;
 7. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Greand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
 9. Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map revormasi birokrasi Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 47);
 14. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 40 ahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 40);

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN

- : Membentuk Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA**
- : Tim sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pengisian lembar kerja evaluasi reformasi birokrasi secara manual yang terdiri dari
 1. Komponen pengungkit dari aspek proses yang meliputi 8 (delapan) wilayah perubahan seperti Manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan public.
 2. Komponen hasil yang meliputi aspek kapasitas dan akuntabilitas kinerj organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan kualitas pelayanan public
 - b. Melakukan pengumpulan dan penilaian tingkat kekuatan bukti pada komponen pengungkit; dan
 - c. Mengimput hasil penilaian dalam aplikasi PMPRB online.
- KETIGA**
- : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT**
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA**

Di tetapkan di : Buranga
Pada Tanggal : 3 Januari 2022



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR : KABUPATEN BUTON TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
TENTANG : TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
BUTON UTARA TAHUN 2022

NAMA-NAMA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Kepala Dinas	Pengarah
2	Sekretaris	Ketua
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota
5	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	Anggota
6	Kepala Bidang Layanan Kepemudaan	Anggota
7	Kasubag Keuangan dan Perencanaan (Analis Perencanaan)	Anggota
8	Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus	Anggota
9	Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi	Anggota
10	Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	Anggota
11	Kepala Seksi Pengembangan Pemuda	Anggota

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga *n*
Kabupaten Buton Utara

HARLIN HARI, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19730226 200012 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN BUTON TAHUN 2022
 NOMOR : 03. a Tahun 2022
 TANGGAL : 3 JANUARI 2022
 TENTANG : TIM ASESSOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
 BIROKRASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
 BUTON UTARA TAHUN 2022

**NAMA-NAMA TIM ASESSOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
 BIROKRASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUTON UTARA**

TAHUN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Kepala Dinas	Pengarah
2	Sekretaris	Ketua
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota
5	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	Anggota
6	Kepala Bidang Layanan Kepemudaan	Anggota
7	Kasubag Keuangan dan Perencanaan (Analisis Perencanaan)	Anggota
8	Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus	Anggota
9	Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi	Anggota
10	Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	Anggota
11	Kepala Seksi Pengembangan Pemuda	Anggota

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Buton Utara 



HARLIN HARRIS, S.Pd., M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19730226 200012 1 001